



P U T U S A N

Nomor 246/Pid.B/2019/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : **M. ZAINURI alias ZEN bin SUWARNO ;**
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 7 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : : Indonesia;
Tempat tinggal : Banyurip Ageng Gg.3C RT.3 RW.4 Kelurahan Banyurip,
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II :

Nama : **BAMBANG IRAWAN bin SUWARNO ;**
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 15 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : : Indonesia;
Tempat tinggal : Banyurip Ageng Gg.3C RT.3 RW.4 Kelurahan Banyurip,
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019 ;

Halaman 1 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara inididampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama ANSTINNA YULIANTIE, SH., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, berkantor di Jl. HOS. Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan, berdasarkan Penetapan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl. Tertanggal 28 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 246 / Pid.B / 2019 / PN Pkl. tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2019/PN Pkl. tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka "** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jin warna biru dongker merk FRL yang terdapat bercak-bercak/noda darah;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kombinasi hitam biru abu-abu motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG Bin KISTADI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut,terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaandari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwaterdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO)pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili,**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.**

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO) telah melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan cara awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG menemui saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dan keduanya sempat mengobrol lalu terjadi pertengkaran antara saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan saksi HASAN BISRI Als KACANG yang mana saksi HASAN BISRI Als KACANG hendak memukul saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan menggunakan parang yang dibawanya namun saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK menghindari kemudian terdakwa II mendorong saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga terjatuh kemudian terdakwa I , terdakwa II, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, dan Sdr. JIHAN (DPO) mengeroyok saksi HASAN BISRI Als KACANG secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa parang dan bambu sambil meneriaki

Halaman3dari41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASAN BISRI Als KACANG maling hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG lari ke belakang rumah salah satu warga lalu masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu belakang kemudian saat di dapur, terdakwa II merobohkan lemari dapur lalu bersama dengan Sdr PIPIN als ETIK (DPO) melemparkan piring ke arah tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG keluar dari rumah tersebut dan masuk ke dalam gang buntu kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK datang lalu membacok kaki saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengalami luka robek;

- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG, peran terdakwa I dan Sdr JIHAN (DPO) adalah memukul menggunakan bambu hingga mengenai lengan tangan kanan, terdakwa II memukul dengan menggunakan parang namun tidak kena dan melemparkan piring ke tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK membacok kaki dan melemparkan balok beton;
- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) dan Sdr PIPIN Als ETIK (DPO) melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengakibatkan saksi HASAN BISRI Als KACANG mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

1) Visum Et Repertum Nomor:U.396/RSZD/VIII/2019 tanggal 03 Agustus

2019 yang ditandatangani oleh dr. Haryoto dengan hasil pemeriksaan:

Hasil : Pasien datang ke RS H. A. Zaky Djunaid pada
Pemeriksaan tanggal 02 Mei 2019 jam 02.30 WIB dengan luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri

Anggota Gerak : Terdapat luka robek di kaki sebelah kiri dan parah

Bawah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri

Kesimpulan : Penderita laki-laki berumur tiga puluh tahun yang mengalami luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri

2) Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor:

445/1330/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yuliaty

Halaman 4 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 jam 10.40 WIB sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ada kelainan
Leher	:	Tidak ada kelainan
Dada	:	Tidak ada kelainan
Perut	:	Tidak ada kelainan
Punggung	:	Tidak ada kelainan
Extrimitas	:	Luka robek pada punggung kaki kanan sudah dijahit di RS H.A. Zaky Djunaid Pekalongan curiga ruptur tendon
Kesimpulan	:	Orang tersebut mengalami luka robek pada punggung kaki kanan curiga ruptur tendon dan pasien mondok

Perbuatan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1

**KUHP ;
ATAU
KEDUA**

----- Bahwa terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO)pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili,**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO) telah melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan cara awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG menemui saksi MUHAMMAD

Halaman 5 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LUTFI Als CUWEK dan keduanya sempat mengobrol lalu terjadi pertengkaran antara saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan saksi HASAN BISRI Als KACANG yang mana saksi HASAN BISRI Als KACANG hendak memukul saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan menggunakan parang yang dibawanya namun saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK menghindari kemudian terdakwa II mendorong saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga terjatuh kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, dan Sdr. JIHAN (DPO) mengeroyok saksi HASAN BISRI Als KACANG secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa parang dan bambu sambil meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG maling hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG lari ke belakang rumah salah satu warga lalu masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu belakang kemudian saat di dapur, terdakwa II merobohkan lemari dapur lalu bersama dengan Sdr. PIPIN als ETIK (DPO) melemparkan piring ke arah tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG keluar dari rumah tersebut dan masuk ke dalam gang buntu kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK datang lalu membacok kaki saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengalami luka robek;
- Bahwa dalam melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG, peran terdakwa I dan Sdr. JIHAN (DPO) adalah memukul menggunakan bambu hingga mengenai lengan tangan kanan, terdakwa II memukul dengan menggunakan parang namun tidak kena dan melemparkan piring ke tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK membacok kaki dan melemparkan balok beton;
 - Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) dan Sdr. PIPIN Als ETIK (DPO) melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengakibatkan saksi HASAN BISRI Als KACANG mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:
 - 1) Visum Et Repertum Nomor:U.396/RSZD/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Haryoto dengan hasil pemeriksaan:

Hasil	: Pasien datang ke RS H. A. Zaky Djunaid pada
Pemeriksaan	tanggal 02 Mei 2019 jam 02.30 WIB dengan luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki

Halaman 6 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



sebelah kiri
Anggota Gerak : Terdapat luka robek di kaki sebelah kiri dan parah
Bawah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri
Kesimpulan : Penderita laki-laki berumur tiga puluh tahun yang
mengalami luka robek (VL) di lengan bawah
sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka
robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang
(fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri

2) Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor:
445/1330/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yulianti
selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada hari Kamis
tanggal 02 Mei 2019 jam 10.40 WIB sebagai berikut:

Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Punggung : Tidak ada kelainan
Extrimitas : Luka robek pada punggung kaki kanan sudah
dijahit di RS H.A. Zaky Djunaid Pekalongan curiga
ruptur tendon
Kesimpulan : Orang tersebut mengalami luka robek pada
punggung kaki kanan curiga ruptur tendon dan
pasien mondok

**Perbuatan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-
sama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP**

**; ATAU
KETIGA**

Bahwa terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-
sama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO dan saksi
MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN(dilakukan penuntutan
dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama
JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als
ETIK (DPO)pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB atau
suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau suatu waktu tertentu
yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Banyurip Ageng Kel. Banyurip
Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah atau setidaknya
tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan
Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili,**mereka yang**

Halaman7dari41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO) telah melakukan kekerasan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan cara awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG menemui saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dan keduanya sempat mengobrol lalu terjadi pertengkaran antara saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan saksi HASAN BISRI Als KACANG yang mana saksi HASAN BISRI Als KACANG hendak memukul saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan menggunakan parang yang dibawanya namun saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK menghindari kemudian terdakwa II mendorong saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga terjatuh kemudian terdakwa I , terdakwa II, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, dan Sdr. JIHAN (DPO) mengeroyok saksi HASAN BISRI Als KACANG secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa parang dan bambu sambil meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG maling hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG lari ke belakang rumah salah satu warga lalu masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu belakang kemudian saat di dapur, terdakwa II merobohkan lemari dapur lalu bersama dengan Sdr PIPIN als ETIK (DPO) melemparkan piring ke arah tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG keluar dari rumah tersebut dan masuk ke dalam gang buntu kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK datang lalu membacok kaki saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengalami luka robek;
- Bahwa dalam melakukan penganiayaan secara bersama-sama kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG, peran terdakwa I dan Sdr JIHAN (DPO) adalah memukul menggunakan bambu hingga mengenai lengan tangan kanan, terdakwa II memukul dengan menggunakan parang namun tidak kena dan melemparkan piring ke tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK membacok kaki dan melemparkan balok beton;
- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) dan Sdr PIPIN Als

Halaman 8 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETIK (DPO) melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengakibatkan saksi HASAN BISRI Als KACANG mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

1) Visum Et Repertum Nomor:U.396/RSZD/VIII/2019 tanggal 03 Agustus

2019 yang ditandatangani oleh dr. Haryoto dengan hasil pemeriksaan:

Hasil : Pasien datang ke RS H. A. Zaky Djunaid pada

Pemeriksaan tanggal 02 Mei 2019 jam 02.30 WIB dengan

luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan,

luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki

sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di

kaki sebelah kiri

Anggota Gerak : Terdapat luka robek di kaki sebelah kiri dan

Bawah parah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri

Kesimpulan : Penderita laki-laki berumur tiga puluh tahun

yang mengalami luka robek (VL) di lengan

bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan

kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah

tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri

2). Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor:

445/1330/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yulianti

selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada hari Kamis

tanggal 02 Mei 2019 jam 10.40 WIB sebagai berikut:

Kepala : Tidak ada kelainan

Leher : Tidak ada kelainan

Dada : Tidak ada kelainan

Perut : Tidak ada kelainan

Punggung : Tidak ada kelainan

Extrimitas : Luka robek pada punggung kaki kanan sudah

dijahit di RS H.A. Zaky Djunaid Pekalongan curiga

ruptur tendon

Kesimpulan : Orang tersebut mengalami luka robek pada

punggung kaki kanan curiga ruptur tendon dan

pasien mondok

Perbuatan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-sama

dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1)

Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum

tersebut,terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan

keberatan/eksepsi ;

Halaman9dari41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi HASAN BISRI alias KACANG bin KISTADI :**

- Bahwa pada saat memberikan keterangan didepan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO, terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana dengan pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 01.30 WIB saksi menelpon saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN melalui handphone milik Sdri PIPIN Als ETIK (DPO) yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi "NEK KOWE WANI MRENE (KALAU KAMU BERANI KESINI)" kemudian saksi menanyakan keberadaan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN lalu terdakwa menjawab sedang berada di tempat terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN, terdakwa II BAMBANG IRAWAN, Sdr. JIHAN (DPO) dan Sdri PIPIN Als ETIK (DPO). Setelah mengetahui keberadaan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, selanjutnya saksi bersama dengan saksi MASYHURI Als WEREK Bin BAJURI mendatangi saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa setelah bertemu, kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK sempat mengobrol dengan saksi lalu terjadi pertengkaran yang mana saksi hendak memukul saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan menggunakan sebilah parang yang dibawanya dengan cara mengayunkan kearah saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK namun tidak mengenai karena saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK menghindarinya dan lari. Selanjutnya terdakwa II

Halaman 10 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG IRAWAN mengambil parang sedangkan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN bersama dengan Sdr. JIHAN (DPO) mengambil bambu lalu secara bersama-sama mengeroyok saksi dengan cara memukul ke arah bagian tubuh saksi namun tidak mengenainya karena saksi melakukan perlawanan dengan sebilah parang. Kemudian terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN, terdakwa II BAMBANG IRAWAN meneriaki saksi dengan sebutan "maling" sehingga banyak warga berdatangan dan saksi berusaha lari namun saksi terjatuh, setelah itu saksi bangun lagi dan lari ke arah belakang rumah warga. Saksi sempat bersembunyi, saat bersembunyi saksi sempat SMS kakak saksi yang bernama saksi NUR EDY minta bantuan pertolongan kalau saksi dikeroyok, saat saksi bersembunyi dan SMS kakaknya, saksi diketahui oleh para pelaku lalu saksi mengetuk pintu belakang rumah warga, saat mengetuk pintu saksi diserang oleh saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan menggunakan bambu namun tidak kena, setelah pintu belakang rumah dibuka, pemilik rumah minta saksi untuk membuang atau melepaskan parang yang saksi bawa namun saksi tidak mau karena para pelaku masih menyerang saksi dan parang tersebut saksi gunakan untuk membela diri dan melakukan perlawanan. Karena kepepet akhirnya saksi mendobrak pintu belakang rumah warga dan saksi masuk kedalam rumah tersebut, saat didalam rumah (dapur) saksi dilempari piring dan mangkok oleh terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN, terdakwa II BAMBANG IRAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, , Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO), saksi berusaha menghindari dan menyabetkan parang ke arah para pelaku, lalu terdakwa II BAMBANG IRAWAN merobohkan lemari dapur untuk menghalangi serangan saksi, selanjutnya parang yang saksi gunakan diminta oleh yang punya rumah agar dibuang/dilepaskan, setelah itu saksi lari belakang rumah masuk gang/lorong buntu samping rumah dan terdakwa mengejarinya sampai saksi terjatuh. Pada saat terjatuh, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK membacok saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan menggunakan senjata tajam berupa bendo hingga mengenai kaki sebelah kiri saksi lalu saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK melempar balok beton ke arah saksi namun tidak mengenai saksi, kemudian datang pak RT, warga

Halaman 11 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan petugas kepolisian dan tidak lama kemudian kakak saksi yaitu Sdr, NUR EDI SISWANTO datang, sedangkan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN, terdakwa II BAMBANG IRAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) saat itu sudah melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa II BAMBANG IRAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK melakukan pengeroyokan dengan menggunakan alat berupa parang sedangkan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN dan sdr. JIHAN (DPO) menyerang saksi menggunakan bambu. Selain itu juga terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN, terdakwa II BAMBANG IRAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) melempar saksi menggunakan piring dan mangkok milik pemilik rumah;
- Bahwa peran para pelaku dalam melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN bersama dengan Sdr. JIHAN (DPO) memukul saksi dengan bambu kena bagian lengan tangan kanan saksi dan mengalami luka pada bagian lengan tangan kanan, terdakwa II BAMBANG IRAWAN memukul saksi dengan parang berulang kali namun tidak kena dan melempar dengan piring, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK menggunakan parang membacok kaki kiri saksi sehingga mengakibatkan luka robek;
- Bahwa bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek kaki sebelah kiri bagian bawah, tangan kanan robek kena sabetan parang, kepala depan luka lecet dan benjol karena kena pukulan bambu para pelaku;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi memeriksa ke RS HA Junaed namun karena di rumah sakit tersebut tidak ada alat untuk operasi bedah sehingga kemudian dirujuk ke RSUD Kalisari Batang, dan menjalani operasi disana serta opname selama tiga hari;
- Bahwa tempat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN, terdakwa II BAMBANG IRAWAN bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) kepada saksi dilakukan di lingkungan permukiman tepatnya di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov.



Jawa Tengah dan pada tengah malam atau dini hari pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut mengganggu ketertiban masyarakat karena saksi diteriaki maling oleh terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN, terdakwa II BAMBANG IRAWAN hingga warga yang sedang istirahat menjadi terbangun karena ada keributan dan juga para pelaku melempari saksi dengan menggunakan piring dan mangkok milik salah satu warga;
- Bahwa saksi bukanlah maling sebagaimana terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN, terdakwa II BAMBANG IRAWAN meneriaki saksi pada saat terjadinya pengeroyokan;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan, teman saksi yaitu saksi MASYHURI Als WEREK Bin BAJURI hanya menyaksikan saja karena saksi tidak memperbolehkannya ikut campur;
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan menurut saksi adalah saksi pernah memiliki hutang dengan Sdri. PIPIN (DPO), namun yang melakukan penagihan adalah Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) bersama dengan terdakwa, tepatnya 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan, saksi mendatangi para pelaku dengan membawa senjata tajam jenis parang dan pada saat itu saksi dalam keadaan mabuk, namun masih bisa mengendalikan diri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **NUR EDI SISWANTO Bin KISTADI :**

- Bahwa pada saat memberikan keterangan didepan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO, terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana dengan pengeroyokan tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama saksi HASAN BISRI alias KACANG bin KISTADI;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap adik kandung saksi dan saksi juga tidak tahu dengan cara bagaimana para pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap adik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku pengeroyokan terhadap adik saksi setelah di Kantor Kepolisian;
- Bahwa tahukalau adik saksi yang bernama HASAN BISRI als KACANG telah di keroyok oleh sejumlah orang di Banyurip Ageng ikut Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah, di sms oleh adik saksi yang bernama HASAN BISRI als KACANG yang isinya bilang " mas tolong aku dimassa di Banyurip Ageng dekat Mts Syarikat Islam" lalu setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi saksi mendapati adik saksi sudah dalam keadaan terkapar di teras rumah warga dan dalam kondisi pingsan mengalami luka luka di tubuhnya diantaranya ada luka sobek ditelapak kaki sebelah kiri dan luka di pergelangan tangan kanan dan kiri seperti luka terkena senjata tajam selanjutnya oleh saksi, adiknya dibawa ke Rumah sakit HA. Djunaid untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut namun pada pukul 09.00 Wib adik saksi tersebut dirujuk ke Rumah sakit Kalisari Batang untuk mendapatkan perawatan secara intensif dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari pengroyokan tersebut adik saksi mengalami luka robek telapak kaki sebelah kiri dan di pergelangan tangan kanan dan kiri.;
- Bahwa adik saksi yang bernama HASAN BISRI als KACANG setelah saksi tolong selanjutnya saksi bawa ke Rumah sakit HA Djunaid untuk dilakukan perawatan selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit Kalisari Batang untuk dirawat secara intensif;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MASYHURI** alias **WEREK Bin BAJURI** :

Halaman 14 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan didepan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO, terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana dengan pengeroyokan tersebut adalah tetangga sekaligus teman saksi yang bernama saksi HASAN BISRI Als KACANG bin KISTADI;
- Bahwa saat terjadi peristiwa pengeroyokan saksi berada di tempat kejadian bersama dengan korban, jarak ketempat kejadian sekitar kurang lebih 2-3 meter, posisi saksi saat itu duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa mengetahui langsung peristiwa pengeroyokan tersebut, pada awalnya saksi diminta tolong oleh saksi HASAN BISRI Als KACANG untuk mengantarnya ke Banyurip Ageng, setelah sampai di Banyurip Ageng korban tidak tahu tujuannya mau kemana lalu saksi ajak pulang namun tidak mau, kemudian korban turun dari sepeda motor yang saksi bonceng tanya-tanya sama orang lewat lalu kemudian naik motor lagi dan bilang kepada saksi " hayu mono mlebu gang (hayu kesana masuk Gang)". Setelah masuk Gang diwilayah Banyurip Ageng saksi HASAN BISRI Als KACANG bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui bernama Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) temannya saksi HASAN BISRI Als KACANG, saksi lihat saksi HASAN BISRI Als KACANG ngobrol dengan sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) tidak lama datang saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dan ngobrol sebentar dengan saksi HASAN BISRI Als KACANG tidak lama setelah itu datang lagi satu orang teman saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK yang tidak saksi kenal, ngobrol sebentar setelah itu terjadi peristiwa pengeroyokan, kejadiananya sangat cepat saksi lihat awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als

Halaman 15 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



CUWEK berdiri tiba – tiba saksi HASAN BISRI Als KACANG menyerang terdakwa lalu teman-teman saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK bersama dengan terdakwa ikut menyerang saksi HASAN BISRI Als KACANG, hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG mundur dan terus jatuh kemudian teman-teman saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK menyerang saksi HASAN BISRI Als KACANG secara bersama-sama dan pada saat kejadian saksi lihat para pelaku pengeroyokan ada yang menggunakan alat berupa senjata tajam seperti parang dan bambu saksi tidak tahu dari mana para pelaku mendapatkan alat-alat tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi HASAN BISRI Als KACANG terdesak dan akhirnya mundur lalu terjatuh setelah itu saksi HASAN BISRI Als KACANG lari ke arah belakang rumah warga, saat korban lari saksi masih tetap ditempat semula. Tidak lama kemudian saksi mendapat kabar dari warga dan Rw setempat bahwa saksi HASAN BISRI Als KACANG mengalami luka – luka, selanjutnya saksi mendatangi saksi HASAN BISRI Als KACANG yang saat itu sudah ditolong warga berada di salah satu rumah warga keadaan korban sudah luka pada bagian kaki dan kepala sedangkan para pelaku sudah tidak ada atau sudah pergi;
- Bahwa setahu saksi pelaku pengeroyokan kurang lebih berjumlah 3 orang yang saksi lihat ikut langsung dalam pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG saat itu namun setelah kejadian saksi dengar dari orang-orang salah satu pelaku pengeroyokan tersebut bernama saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK;
- Bahwa tahu para pelaku pengeroyokan melakukan pengeroyokan terhadap saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan cara secara bersama – sama menyerang saksi HASAN BISRI Als KACANG ada yang menggunakan alat berupa senjata tajam (sejenis parang) dan ada juga yang menggunakan bambu dipukulkan kepada korban.;
- Bahwa setahu saksi akibat pengeroyokan tersebut saksi HASAN BISRI Als KACANG mengalami luka robek di kaki sebelah kiri dan kepala depan berdarah dan selanjutnya saksi HASAN BISRI Als KACANG dibawa ke rumah sakit HA. Zaky Djunaed kemudian dirujuk ke Rumah sakit Kalisari Batang untuk dirawat secara intensif.;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena saksi HASAN BISRI Als KACANG



tidak pernah cerita kepada saksi, pada saat sebelum kejadian saksi juga tidak mendengar pembicaraan sdr. PIPIN Als ETIK (DPO) dengan saksi HASAN BISRI Als KACANG maupun saat pembicaraan dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK Bin WAKHIDIN :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan didepan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO, terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO, saksi sendiri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdr. PIPIN Als ETIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO, terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO, Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdr. PIPIN Als ETIK (DPO) karena seluruhnya merupakan teman-teman saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan adalah saksi HASAN BISRI Als KACANG bin KISTADI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi HASAN BISRI Als KACANG bin KISTADI karena merupakan teman saksi dan teman dari Sdr. PIPIN Als ETIK (DPO);
- Bahwa kronologis pengeroyokan tersebut adalah awal mulanya pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib saksi main rumah terdakwa II BAMBANG IRAWAN di Banyurip Ageng, disitu sudah ada terdakwa II M. ZAINURI Als ZEN, Sdr. JIHAN (DPO) dan Sdr. PIPIN (DPO) kemudian kami ngobrol sampai tengah malam hinga sekitar jam 01.30 Wib Sdr. PIPIN (DPO) di telpon oleh saksi HASAN BISRI Als KACANG dan kemudian telpon diberikan kepada terdakwa lalu saksi HASAN BISRI Als KACANG bicara dengan saksi dan mengajak ketemuan di warnet Buaran namun saksi tidak mau, karena saksi tidak mau kemudian saksi HASAN BISRI Als KACANG mengajak ketemuan di sawah buaran namun saksi tetap tidak mau, karena saksi tidak mau lalu saksi HASAN BISRI Als KACANG bertanya tentang keberadaan saksi



saat itu dan saksi jawab sedang di banyurip di tempatnya terdakwa II BAMBANG IRAWAN bersama dengan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN, setelah tahu kalau saksi sedang berada di tempatnya terdakwa II BAMBANG IRAWAN lalu saksi HASAN BISRI Als KACANG mendatangi saksi bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal kemudian kami ngobrol – ngobrol tidak lama kemudian saksi HASAN BISRI Als KACANG minta ijin untuk merokok tapi bukan rokok yang dikeluarkan melainkan sebilah parang mengetahui hal tersebut lalu saksi mundur sedangkan terdakwa II BAMBANG IRAWAN yang berada di belakang korban saksi HASAN BISRI Als KACANG mendorong korban sampai terjatuh ke depan kemudian kemudian korban berdiri dan kabur lalu diteriaki maling oleh terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN hingga warga yang sedang istirahat tidur jadi terbangun karena aada keributan, kemudian saksi HASAN BISRI Als KACANG lari kearah belakang rumah warga dan oleh saksi kejar diikuti teman-teman yang lain dan berhasil menemukan saksi HASAN BISRI Als KACANG dibelakang rumah warga, ketika ketemu saksi HASAN BISRI Als KACANG malah mengayun - ayunkan sebilah parang ke arah saksi dan teman-teman yang lain lalu kami mundur, disaat kami mundur korban malah lari masuk ke dalam dapur rumah milik warga dan kami kejar masuk kedalam dapur, didalam dapur korban masih tetap mengayun-ayunkan parang ke arah kami dan pada saat didalam dapur rumah warga, terdakwa II BAMBANG IRAWAN bersama dengan Sdr. JIHAN (DPO) dan Sdri PIPIN (DPO) melempari saksi HASAN BISRI Als KACANG menggunakan piring, lalu saksi HASAN BISRI Als KACANG ditarik keluar oleh warga setelah berada diluar korban malah kabur lari ke arah gang buntu dan terdakwa mengejar saksi HASAN BISRI Als KACANG sampai terjatuh, saat saksi HASAN BISRI Als KACANG posisinya sudah terjatuh lalu terdakwa membacok dengan sebilah sajam jenis bendo mengenai kaki dan selanjutnya oleh saksi melemparkan balok beton kearah saksi HASAN BISRI Als KACANG namun mengenai bagian apa terdakwa tidak tahu karena situasinya malam hari dan akhirnya berhasil ditolong oleh warga;

- Bahwa pada saat melakukan pengerooyokan terhadap saksi HASAN BISRI Als KACANG, saksi menggunakan alat bantu berupa sajam



jenis benda untuk membacok saksi HASAN BISRI Als KACANG mengenai kaki korban sedangkan sewaktu ia lempar dengan balok beton mengenai bagian mana dari korban tidak tahu karena situasi malam hari;

- Bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut tidak direncanakan sebelumnya hanya spontanitas saja setelah saksi bersama dengan teman teman terdakwa melihat korban saksi HASAN BISRI Als KACANG mengeluarkan sebilah parang;
- Bahwa penyebab pasti saksi HASAN BISRI Als KACANG mendatangi saksi lalu saksi keroyok bersama-sama dengan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO, terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO, Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO), terdakwa tidak tahu namun dimungkinkan karena seminggu sebelum kejadian saksi sempat menagihkan uang milik teman saksi yang bernama Sdri. PIPIN (DPO) yang dipinjam oleh saksi HASAN BISRI Als KACANG sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun waktu itu belum hasil hanya di janji janjikan saja dan dimungkinkan karena saksi ikut menagihkan uang tersebut korban menjadi marah dan kemudian mendatangi kami sewaktu di Banyurip ageng untuk melakukan perhitungan;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan alat senjata tajam jenis benda yang saksi gunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi HASAN BISRI Als KACANG karena setelah saksi gunakan kedua alat bantu tersebut saksi tinggal dilokasi kejadian kemudian terdakwa tinggal kabur;
- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi HASAN BISRI Als KACANG, terdakwa I M. ZAINURI alias ZEN dan Sdr JIHAN (DPO) membawa bambu untuk menakuti-nakuti dan membela diri karena saksi HASAN BISRI Als KACANG membawa parang, terdakwa II BAMBANG IRAWAN membawa alat berupa parang sedangkan saksi membawa alat berupa parang, dan sdri. PIPIN alias ETI (DPO) tidak membawa alat;
- Bahwa yang saksi tahu peran dari teman-teman saksi tersebut diatas pada saat pengeroyokan terhadap saksi HASAN BISRI Als KACANG adalah terdakwa I M. ZAINURI alias ZEN meleraikan menarik baju saksi HASAN BISRI Als KACANG dan meneriakkan maling kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG serta mengayunkan bambu kearah tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG agar

Halaman 19 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



serangan yang menggunakan parang tidak kena, terdakwa II BAMBANG IRAWAN sendiri awalnya mendorong saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga terjatuh dan melempar korban dengan piring, saksi sendiri membacok kaki saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan parang dan melempar saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan balok beton, sedangkan sdr. JIHAN (DPO) melempar korban dengan piring dan sdr. PIPIN alias ETIK (DPO) melempar korban dengan menggunakan piring;

- Bahwa benar pengeroyokan tersebut mengganggu ketertiban masyarakat karena saksi HASAN BISRI Als KACANG diteriaki "maling" oleh terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN pada jam 02.00 wib atau dini hari di lingkungan permukiman warga hingga warga yang sedang istirahat menjadi terbangun dan keluar rumah karena ada keributan dan juga terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO, terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO, saksi sendiri bersama-sama dengan Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdr. PIPIN Als ETIK (DPO) melempari saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan menggunakan piring dan mangkok milik salah satu warga Sdr. BURHAN;
- Bahwa tujuan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG "maling" hingga warga yang sedang istirahat menjadi terbangun dan keluar rumah karena ada keributan pada saat terjadinya pengeroyokan adalah untuk membela diri karena saksi HASAN BISRI Als KACANG membawa senjata tajam parang, namun pada kenyataannya saksi HASAN BISRI Als KACANG bukan maling atau pencuri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidanganpara terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. **M ZAINURI alias ZEN Bin SUWARNO :**

- Bahwa pada saat memberikan keterangan didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa I mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK Bin WAKHIDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO karena merupakan adik terdakwa I, sedangkan saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK Bin WAKHIDIN, Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) karena seluruhnya merupakan teman-teman terdakwa I;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroiyokan adalah saksi HASAN BISRI Als KACANG bin KISTADI;

- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II BAMBANG IRAWAN, Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) melakukan perbuatan pengroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan cara pada awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG adu mulut dengan saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK dan tanpa diduga saksi HASAN BISRI Als KACANG mengeluarkan sebilah parang kemudian mencoba memukulkannya ke arah saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK, namun saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK menghindar lalu saksi HASAN BISRI Als KACANG jatuh entah kenapa, setelah jatuh saksi HASAN BISRI Als KACANG bangun dan kemudian lari kearah belakang rumah warga karena terdakwa meneriakinya maling sambil membawa bambu, setelah itu terdakwa I, terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO, saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK Bin WAKHIDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO) mengejar saksi HASAN BISRI Als KACANG dan mencarinya, lalu dapat menemukan saksi HASAN BISRI Als KACANG dibelakang rumah salah satu warga yang bernama sdr. BURHAN, kemudian terdakwa I menarik baju saksi HASAN BISRI Als KACANG dan bermaksud memukul saksi HASAN BISRI Als KACANG namun tidak jadi karena sudah ada warga berdatangan, ketika itu saksi HASAN BISRI Als KACANG masuk kedalam dapur rumah sdr. BURHAN dan dikejar oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN, saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) dan sdri PIPIN alias ETI (DPO), pada saat

Halaman 21 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dapur rumah sdr. BURHAN, sdri. PIPIN alias ETIK (DPO), terdakwa II BAMBANG IRAWAN dan Sdr JIHAN (DPO) melempari saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan piring dan mangkok yang ada di dapur kemudian saksi HASAN BISRI Als KACANG lari keluar rumah menuju ke arah gang buntu dan dikejar oleh saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG terjatuh, selanjutnya saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK membacok saksi HASAN BISRI Als KACANG yang posisinya terjatuh dengan sebilah sajam jenis bendo mengenai kaki, setelah itu terdakwa I tidak tahu lagi kejadiannya karena setelah itu terdakwa I lari;

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan, terdakwa I membawa alat berupa bambu untuk menakuti saksi HASAN BISRI Als KACANG karena saksi HASAN BISRI Als KACANG membawa parang, terdakwa II BAMBANG IRAWAN membawa alat berupa parang, sedangkan saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK membawa alat berupa parang, sdr. JIHAN (DPO) membawa alat berupa bambu, dan sdri. PIPIN alias ETI (DPO) tidak membawa alat;

- Bahwa terdakwa I tidak tahu pasti apa penyebabnya sehingga terjadi pengeroyokan tersebut, awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG menelpon saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK lalu saksi HASAN BISRI Als KACANG datang kerumah terdakwa I, setelah bertemu saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK, saksi HASAN BISRI Als KACANG bilang mau merokok namun yang dikeluarkan bukan rokok melainkan parang (senjata tajam) lalu dipukulkan kearah saksi HASAN BISRI Als KACANG namun tidak kena, selanjutnya terjadi perkelahian hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG jatuh, setelah jatuh terdakwa I meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG maling hingga warga yang sedang istirahat keluar rumah karena ada keributan lalu saksi HASAN BISRI Als KACANG lari dan terdakwa I bersama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN, saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) dan sdri PIPIN alias ETI (DPO) mengejar hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG ke dapur rumah Sdr BURHAN;

- Bahwa terdakwa I ikut melakukan pengeroyokan karena saksi membela diri waktu itu terdakwa I mau dipukul oleh saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan menggunakan

Halaman 22 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang sehingga terdakwa I menggunakan bambu untuk membela diri agar tidak terkena pukulan korban;

- Bahwa yang terdakwa I tahu peran dari terdakwa II BAMBANG IRAWAN, saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) dan sdr. PIPIN alias ETI (DPO) pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi HASAN BISRI Als KACANG adalah saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK melempar saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan balok beton dan membacok kaki saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan parang, terdakwa II BAMBANG IRAWAN melempar piring, terdakwa I sendiri meleraikan menarik baju saksi HASAN BISRI Als KACANG dan meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan sebutan "maling" serta mengayunkan bambu kearah saksi HASAN BISRI Als KACANG agar serangan saksi HASAN BISRI Als KACANG yang menggunakan parang tidak kena, sdr. JIHAN (DPO) melempar korban dengan piring dan sdr. PIPIN alias ETI (DPO) melempar saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan menggunakan piring;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan, terdakwa I menggunakan sebuah bambu yang ditemukan di kebun sekitar tempat kejadian, namun setelah pengeroyokan sudah terdakwa buang sedangkan parang milik saksi HASAN BISRI Als KACANG dan parang milik terdakwa II BAMBANG IRAWAN, terdakwa I tidak mengetahui keberadaannya;

- Bahwa yang terdakwa I ketahui setelah terjadi pengeroyokan mengakibatkan saksi HASAN BISRI Als KACANG mengalami luka robek terkena bacokan parang dibagian kaki;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut mengganggu ketertiban masyarakat karena terdakwa I meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG pada jam 02.00 wib atau dini hari di lingkungan permukiman warga hingga warga yang sedang istirahat menjadi terbangun dan keluar rumah karena ada keributan dan juga melempari saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan menggunakan piring dan mangkok milik salah satu warga Sdr. BURHAN;

- Bahwa tujuan Terdakwa I meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG "maling" hingga warga yang sedang istirahat menjadi terbangun dan keluar rumah karena ada keributan pada saat terjadinya pengeroyokan adalah untuk membela diri karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASAN BISRI Als KACANG membawa senjata tajam parang, namun pada kenyataannya saksi HASAN BISRI Als KACANG bukan lah maling atau pencuri;

2. Terdakwa II: **BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO :**

- Bahwa pada saat memberikan keterangan didepan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa terdakwa II mengerti dimintai keterangan terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa II sendiri, saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK Bin WAKHIDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdr. PIPIN Als ETIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN karena merupakan kakak kandung terdakwa II, sedangkan saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK Bin WAKHIDIN, Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdr. PIPIN Als ETIK (DPO) karena seluruhnya merupakan teman-teman terdakwa II;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan adalah saksi HASAN BISRI Als KACANG bin KISTADI;

- Bahwa saksi dan teman-temannya melakukan perbuatan pengroyokan tersebut dengan cara pada awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG adu mulut dengan saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK dan tanpa diduga saksi HASAN BISRI Als KACANG mengeluarkan sebilah parang karena membawa parang, lalu saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK menghindari kemudian terdakwa II mendorong saksi HASAN BISRI Als KACANG sampai terjatuh lalu terdakwa II mengambil senjata tajam jenis parang dari dalam rumah, setelah jatuh saksi HASAN BISRI Als KACANG bangun kemudian lari kearah belakang rumah warga lalu terdakwa II mengejar saksi HASAN BISRI Als KACANG yang mana terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG "maling"bersama dengan terdakwa, Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdr. PIPIN Als ETIK (DPO) berhasil menemukan saksi HASAN BISRI Als KACANG dibelakang rumah warga yang bernama sdr. BURHAN,

Halaman 24 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika ketemu saksi HASAN BISRI Als KACANG malah mengayun-ayunkan sebilah parang ke arah terdakwa II dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK lalu kami mundur dan saksi HASAN BISRI Als KACANG malah masuk ke dalam dapur rumah milik Sdr. BURHAN kemudian kami berlima mengejar masuk kedalam dapur, saksi HASAN BISRI Als KACANG masih tetap mengayun-ayunkan parang ke arah kami dan pada saat didalam dapur rumah sdr. BURHAN, terdakwa II bersama dengan oleh sdr. PIPIN alias ETI (DPO), sdr. JIHAN (DPO) melempari saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan piring dan mangkok kearah saksi HASAN BISRI Als KACANG, lalu saksi HASAN BISRI Als KACANG ditarik keluar oleh warga setelah berada diluar saksi HASAN BISRI Als KACANG malah kabur lari ke arah gang buntu dan dikejar oleh saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG terjatuh selanjutnya saat posisi saksi HASAN BISRI Als KACANG terjatuh lalu saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK membacok saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan sebilah sajam jenis bendo mengenai kaki, setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan teman-teman pulang tidak tahu lagi kejadiannya;

- Bahwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut terdakwa II membawa alat berupa parang, terdakwa I M. ZAINURI alias ZEN membawa bambu untuk menakuti-nakuti dan membela diri karena saksi HASAN BISRI Als KACANG membawa parang, sedangkan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK membawa alat berupa parang, sdr. JIHAN (DPO) membawa alat berupa bambu, dan sdr. PIPIN alias ETIK (DPO) tidak membawa alat;

- Bahwa terdakwa II ikut mengeroyok saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan cara mendorong korban hingga terjatuh saat di depan rumah terdakwa II dan melempari saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan piring kena dibagian tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG lebih dari dua kali;

- Bahwa terdakwa II tidak tahu pasti apa penyebabnya sehingga terjadi pengeroyokan tersebut, awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG menelpon saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK lalu saksi HASAN BISRI Als KACANG datang kerumah terdakwa II, setelah bertemu saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, saksi HASAN BISRI Als KACANG bilang mau merokok namun yang dikeluarkan bukan rokok melainkan parang (senjata tajam) lalu



dipukulkan kearah saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK namun tidak kena, selanjutnya terjadi pengeroyokan hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG jatuh, setelah jatuh diteriaki maling oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN lalu terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN, saksi MUHAMMAD LUTFI alias CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) serta Sdri. PIPIN Als ETIK (DPO)mengejar saksi HASAN BISRI Als KACANG yang saat itu berlari kearah belakang rumah salah satu warga;

- Bahwa peran dari masing-masing orang dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi HASAN BISRI Als KACANG adalah terdakwa II awalnya mendorong saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga terjatuh dan melempar korban dengan piring, terdakwa I M. ZAINURI alias ZEN melerai menarik baju saksi HASAN BISRI Als KACANG dan meneriaki maling kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG serta mengayunkan bambu kearah tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK melempar korban dengan balok beton dan membacok kaki korban dengan parang, agar serangan yang menggunakan parang tidak kena atau membela diri, , sdr. JIHAN (DPO) melempar korban dengan piring dan sdri. PIPIN alias ETik (DPO) melempar korban dengan menggunakan piring;

- Bahwa yang terdakwa II ketahui setelah mengalami pengeroyokan saksi HASAN BISRI Als KACANGmengalami luka robek terkena bacokan parang dibagian kaki;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut mengganggu ketertiban masyarakat karena saksi HASAN BISRI Als KACANG diteriaki maling oleh terdakwa I M ZAINURI Als ZEN pada jam 02.00 wib atau dini hari di lingkungan permukiman warga hingga warga yang sedang istirahat menjadi terbangun dan keluar rumah karena ada keributan dan juga terdakwa I melempari saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan menggunakan piring dan mangkok milik salah satu warga Sdr. BURHAN;

- Bahwa benar tujuan terdakwa I M ZAINURI Als ZEN meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG “maling” hingga warga yang sedang istirahat menjadi terbangun dan keluar rumah karena ada keributan pada saat terjadinya pengeroyokan adalah untuk membela diri karena saksi HASAN BISRI Als KACANG



membawa senjata tajam parang, namun pada kenyataannya saksi HASAN BISRI Als KACANG bukan lah maling atau pencuri;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 1 (satu) potong celana panjang jin warna biru dongker merk FRL yang terdapat bercak-bercak/noda darah;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kombinasi hitam biru abu-abu motif kotak-kotak;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa :

1). Visum Et Repertum Nomor:U.396/RSZD/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Haryoto dengan hasil pemeriksaan:

Hasil : Pasien datang ke RS H. A. Zaky Djunaid pada
Pemeriksaan tanggal 02 Mei 2019 jam 02.30 WIB dengan luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri
Anggota Gerak : Terdapat luka robek di kaki sebelah kiri dan parah
Bawah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri
Kesimpulan : Penderita laki-laki berumur tiga puluh tahun yang mengalami luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri

2). Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor: 445/1330/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yulianti selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 jam 10.40 WIB sebagai berikut:

Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Punggung : Tidak ada kelainan
Ekstremitas : Luka robek pada punggung kaki kanan sudah dijahit di RS H.A. Zaky Djunaid Pekalongan curiga ruptur tendon
Kesimpulan : Orang tersebut mengalami luka robek pada punggung kaki kanan curiga ruptur tendon dan



pasien mondok

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO) telah melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan cara awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG menemui saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dan keduanya sempat mengobrol lalu terjadi pertengkaran antara saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan saksi HASAN BISRI Als KACANG yang mana saksi HASAN BISRI Als KACANG hendak memukul saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan menggunakan parang yang dibawanya namun saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK menghindar kemudian terdakwa II mendorong saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga terjatuh kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, dan Sdr. JIHAN (DPO) mengeroyok saksi HASAN BISRI Als KACANG secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa parang dan bambu

Halaman 28 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG maling hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG lari ke belakang rumah salah satu warga lalu masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu belakang kemudian saat di dapur, terdakwa II merobohkan lemari dapur lalu bersama dengan Sdr PIPIN als ETIK (DPO) melemparkan piring ke arah tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG keluar dari rumah tersebut dan masuk ke dalam gang buntu kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK datang lalu membacok kaki saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengalami luka robek;

- Bahwa benar dalam melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG, peran terdakwa I dan Sdr JIHAN (DPO) adalah memukul menggunakan bambu hingga mengenai lengan tangan kanan, terdakwa II memukul dengan menggunakan parang namun tidak kena dan melemparkan piring ke tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK membacok kaki dan melemparkan balok beton;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) dan Sdr PIPIN Als ETIK (DPO) melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengakibatkan saksi HASAN BISRI Als KACANG mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

1). Visum Et Repertum Nomor:U.396/RSZD/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Haryoto dengan hasil pemeriksaan:

Hasil	:	Pasien datang ke RS H. A. Zaky Djunaid pada
Pemeriksaan	:	tanggal 02 Mei 2019 jam 02.30 WIB dengan luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri
Anggota Gerak	:	Terdapat luka robek di kaki sebelah kiri dan parah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri
Bawah	:	tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri
Kesimpulan	:	Penderita laki-laki berumur tiga puluh tahun yang mengalami luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri

Halaman 29 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor: 445/1330/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yulianti selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 jam 10.40 WIB sebagai berikut:

Kepala	:	Tidak ada kelainan
Leher	:	Tidak ada kelainan
Dada	:	Tidak ada kelainan
Perut	:	Tidak ada kelainan
Punggung	:	Tidak ada kelainan
Extrimitas	:	Luka robek pada punggung kaki kanan sudah dijahit di RS H.A. Zaky Djunaid Pekalongan curiga ruptur tendon
Kesimpulan	:	Orang tersebut mengalami luka robek pada punggung kaki kanan curiga ruptur tendon dan pasien mondok

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwaterdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 30 dari 41 Putusan No. 246/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yakni dakwaan Ketiga, melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Penganiayaan ;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur “Penganiayaan” .

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO)pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO) telah melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan cara awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG menemui saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dan keduanya sempat mengobrol lalu terjadi pertengkaran antara saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan saksi HASAN BISRI Als KACANG yang mana saksi HASAN BISRI Als KACANG hendak memukul saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan menggunakan parang yang dibawanya namun saksi

Halaman 31 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK menghindar kemudian terdakwa II mendorong saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga terjatuh kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, dan Sdr. JIHAN (DPO) mengeroyok saksi HASAN BISRI Als KACANG secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa parang dan bambu sambil meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG maling hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG lari ke belakang rumah salah satu warga lalu masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu belakang kemudian saat di dapur, terdakwa II merobohkan lemari dapur lalu bersama dengan Sdr. PIPIN als ETIK (DPO) melemparkan piring ke arah tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG keluar dari rumah tersebut dan masuk ke dalam gang buntu kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK datang lalu membacok kaki saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengalami luka robek;

- Bahwa benar dalam melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG, peran terdakwa I dan Sdr. JIHAN (DPO) adalah memukul menggunakan bambu hingga mengenai lengan tangan kanan, terdakwa II memukul dengan menggunakan parang namun tidak kena dan melemparkan piring ke tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK membacok kaki dan melemparkan balok beton;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) dan Sdr. PIPIN Als ETIK (DPO) melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengakibatkan saksi HASAN BISRI Als KACANG mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

1). Visum Et Repertum Nomor:U.396/RSZD/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Haryoto dengan hasil pemeriksaan:

Hasil	: Pasien datang ke RS H. A. Zaky Djunaid pada
Pemeriksaan	tanggal 02 Mei 2019 jam 02.30 WIB dengan luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri
Anggota Gerak	: Terdapat luka robek di kaki sebelah kiri dan parah
Bawah	tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri
Kesimpulan	: Penderita laki-laki berumur tiga puluh tahun yang

Halaman 32 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



mengalami luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri

2). Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor: 445/1330/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yuliati selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 jam 10.40 WIB sebagai berikut:

Kepala	: Tidak ada kelainan
Leher	: Tidak ada kelainan
Dada	: Tidak ada kelainan
Perut	: Tidak ada kelainan
Punggung	: Tidak ada kelainan
Extrimitas	: Luka robek pada punggung kaki kanan sudah dijahit di RS H.A. Zaky Djunaid Pekalongan curiga ruptur tendon
Kesimpulan	: Orang tersebut mengalami luka robek pada punggung kaki kanan curiga ruptur tendon dan pasien mondok

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Ad.2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar terdakwa I M. ZAINURI Als ZEN Bin SUWARNO bersama-sama dengan terdakwa II BAMBANG IRAWAN Bin SUWARNO dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO)pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekitar jam 02.00 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2019 atau suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di Banyurip Ageng Kel. Banyurip Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, para terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK Bin WAKHIDIN(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), seorang laki-laki yang diketahui bernama JIHAN (DPO) serta seorang perempuan yang diketahui bernama PIPIN Als ETIK (DPO) telah melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG dengan cara awalnya saksi HASAN BISRI Als KACANG menemui saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dan keduanya sempat mengobrol lalu terjadi pertengkaran antara saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan saksi HASAN BISRI Als KACANG yang mana saksi HASAN BISRI Als KACANG hendak memukul saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK dengan menggunakan parang yang dibawanya namun saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK menghindar kemudian terdakwa II mendorong saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga terjatuh kemudian terdakwa I , terdakwa II, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, dan Sdr. JIHAN (DPO) mengeroyok saksi HASAN BISRI Als KACANG secara bersama-sama dengan menggunakan alat berupa parang dan bambu sambil meneriaki saksi HASAN BISRI Als KACANG maling hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG lari ke belakang rumah salah satu warga lalu masuk kedalam dapur rumah dengan cara mendobrak pintu belakang kemudian saat di dapur, terdakwa II merobohkan lemari dapur lalu bersama dengan Sdr. PIPIN als ETIK (DPO) melemparkan piring ke arah tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga saksi HASAN BISRI Als KACANG keluar dari rumah tersebut dan masuk ke dalam gang buntu kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK datang lalu membacok kaki saksi HASAN BISRI Als KACANG hingga mengalami luka robek;
- Bahwa benar dalam melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN BISRI Als KACANG, peran terdakwa I dan Sdr. JIHAN (DPO) adalah memukul menggunakan bambu hingga mengenai lengan tangan kanan, terdakwa II memukul dengan menggunakan parang namun tidak kena dan melemparkan piring ke tubuh saksi HASAN BISRI Als KACANG, saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK membacok kaki dan melemparkan balok beton;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi MUHAMMAD LUTFI Als CUWEK, Sdr. JIHAN (DPO) dan Sdr. PIPIN Als ETIK (DPO) melakukan pengeroyokan kepada saksi HASAN

Halaman 34 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



BISRI Als KACANG hingga mengakibatkan saksi HASAN BISRI Als KACANG mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum sebagai berikut:

1). Visum Et Repertum Nomor:U.396/RSZD/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Haryoto dengan hasil pemeriksaan:

Hasil : Pasien datang ke RS H. A. Zaky Djunaid pada
Pemeriksaan tanggal 02 Mei 2019 jam 02.30 WIB dengan luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri
Anggota Gerak : Terdapat luka robek di kaki sebelah kiri dan parah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri
Bawah
Kesimpulan : Penderita laki-laki berumur tiga puluh tahun yang mengalami luka robek (VL) di lengan bawah sebelah kanan, luka robek jari II tangan kiri, luka robek di kaki sebelah kiri dan patah tulang (fraktur) terbuka di kaki sebelah kiri

2). Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Batang Nomor: 445/1330/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yulianti selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 jam 10.40 WIB sebagai berikut:

Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Dada : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Punggung : Tidak ada kelainan
Extrimitas : Luka robek pada punggung kaki kanan sudah dijahit di RS H.A. Zaky Djunaid Pekalongan curiga ruptur tendon
Kesimpulan : Orang tersebut mengalami luka robek pada punggung kaki kanan curiga ruptur tendon dan pasien mondok

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur delik kedua ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 35 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diriterdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jin warna biru dongker merk FRL yang terdapat bercak-bercak/noda darah;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kombinasi hitam biru abu-abu motif kotak-kotak;

Masing-masing sepatutnya agar dikembalikan kepada saksi HASAN BISRI, oleh karena barang bukti tersebut milik dari HASAN BISRI ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa

Halaman 36 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diriterdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan orang lain terluka ;
- Terdakwa II. BAMBANG IRAWAN sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa I. M. ZAINURI belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **M. ZAINURI alias ZEN bin SUWARNO** dan terdakwa II. **BAMBANG IRAWAN bin SUWARNO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penganiayaan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **M. ZAINURI alias ZEN bin SUWARNO** dan terdakwa II. **BAMBANG IRAWAN bin SUWARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jin warna biru dongker merk FRL yang terdapat bercak-bercak/noda darah;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kombinasi hitam biru abu-abu motif kotak-kotak;Masing-masing dikembalikan kepada saksi **HASAN BISRI alias KACANG bin KISTADI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepadapara Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Kamis tanggal 7 Nopember 2019**, oleh kami : **H. SUTAJI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **DANANG UTARYO, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUYASSAROH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh **IDA NURLIANA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANANG UTARYO, SH.,MH.

H. SUTAJI, SH.,MH.

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

MUYASSAROH

Halaman 38 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 41 Putusan No.246/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40